

**PROSEDUR PENGELUARAN BARANG IMPOR  
UNTUK DIPAKAI DARI KAWASAN BERIKAT  
KE TEMPAT LAIN DIDALAM DAERAH  
PABEAN PADA KANTOR PENGAWASAN DAN  
PELAYANAN BEA DAN CUKAI (KPPBC)  
TIPE MADYA PABEAN CIKARANG**



**TUGAS AKHIR**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan  
Program Diploma III pada Program Diploma III Administrasi Pajak  
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun Oleh

**Elok Ikhlasul Amalia**

**40011118060100**

**PROGRAM DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK  
SEKOLAH VOKASI  
PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TUGAS AKHIR**

Nama : Elok Ikhlasul Amalia  
Nim : 40011118060100  
Program Studi : D3 Administrasi K. Batang  
Fakultas : Sekolah Vokasi  
Judul Tugas Akhir : PROSEDUR PENGELUARAN BARANG  
IMPOR UNTUK DIPAKAI DARI KAWASAN  
BERIKAT KE TEMPAT LAIN DIDALAM  
DAERAH PABEAN PADA KANTOR  
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN  
CUKAI CIKARANG

Semarang, 20 Mei 2021

Co Dosen Pembimbing Akademik

Dosen Pembimbing Akademik



Ropinov Saputro, S.E., M.M.  
NIP. H.7.198711272019111001

Shiddiq Nur Rahardjo, S.E., M.Si., Akt.  
NIP. 197205112000121001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Tugas Akhir dengan judul “ Prosedur Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Didalam Daerah Pabean Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Cikarang” Tugas Akhir ini guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan pada Universitas Diponegoro. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis telah mendapat bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT. Yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya, yang telah membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar.
2. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M. Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Budiyono, M.Si. selaku Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Dr. Redyanto Noor, M.Hum. Selaku Ketua Lembaga Pengelola PSDKU Universitas Diponegoro.
5. Ibu Mutiara Tresna Parasetya, S.E., M.Si., Ak. Selaku Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Pajak PSDKU Kampus Batang.
6. Bapak Shiddiq Nur Rahardjo, S.E., M.Si., Akt. Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan laporan ini.
7. Bapak Ropinov Saputro, S.E., M.M. Selaku dosen CO yang telah membimbing saya.
8. Ibu Dian Anggraeni, S.A., M.Acc. Selaku dosen Wali.
9. Seluruh Dosen dan Staf Universitas Diponegoro PSDKU Kampus Batang.
10. Bapak Andri Kurniawan selaku pembimbing lapangan yang telah membantu dalam proses penyusunan Tugas Akhir.

11. Seluruh pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Cikarang, yang sudah membimbing dan telah mendukung saya dalam pembuatan Tugas Akhir ini.
12. Kedua Orang Tua yang selalu mendoakan saya, memberikan semangat serta dorongan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar dan tepat waktu.
13. Kakak dan Adik yang mendukung dan menyemangati saya.
14. Kepada Teman Hidup saya Debi Fikrian yang telah memberikan support kepada saya dan menemani saya dari awal kuliah hingga saat ini.
15. Kepada teman-teman seperjuangan saya di D3- Administrasi Pajak K.Batang Angkatan 2018.
16. Kepada Sahabat saya selama SMA Sistia, Elvira, Wulan yang selalu ada buat saya dan selalu memberikan saya motivasi serta semangat sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar.
17. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala keritikan maupun saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Pada akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Semoga Tugas akhir ini bermanfaat serta dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan

Bekasi, 20 Mei 2021

Penulis



Elok Ikhlasul Amalia

Nim 40011118060100

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Ruang Lingkup.....	4
1.3. Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penulisan .....	5
1.3.1. Tujuan Penulisan.....	5
1.3.2. Kegunaan Penulisan .....	5
1.4. Cara Pengumpulan Data .....	6
1.4.1. Sumber Data.....	6
1.4.2. Metode Pengumpulan Data .....	7
1.5. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II GAMBARAN UMUM.....	9
2.1. Sejarah Berdirinya KPPBC TMP Cikarang .....	9
2.2. Visi Misi, Motto dan Tujuan KPPBC TMP Cikarang .....	11
2.2.1. Visi KPPBC TMP Cikarang.....	11
2.2.2. Misi KPPBC TMP Cikarang.....	11
2.2.3. Motto KPPBC TMP Cikarang .....	12
2.3. Struktur Organisasi KPPBC TMP Cikarang.....	13
2.4. Tugas dan Wewenang Bagian.....	14
2.4.1. Kepala Kantor .....	14
2.4.2. Subbagian Umum.....	15
2.4.3. Seksi Penindakan dan Penyidikan.....	15
2.4.4. Seksi Administrasi Manifest .....	15
2.4.5. Seksi Perbendaharaan.....	15
2.4.6. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai.....	16
2.4.7. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi .....	16

2.4.8. Seksi Kepatuhan Internal .....	16
2.4.9. Seksi Pengelolaan Data dan Administrasi.....	16
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK .....	17
3.1. Tinjauan Teori.....	17
3.1.1. Pengertian Impor .....	17
3.1.2. Penetapan Jalur.....	17
3.1.3. Dokumen Impor .....	18
3.1.4. Alur Impor Barang .....	19
3.1.5. Impor Untuk Dipakai .....	23
3.1.6. Pengertian Bea Masuk.....	23
3.1.7. Pengertian Pajak Dalam Rangka Impor .....	24
3.1.8. Rumus Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor.....	24
3.1.9. Pengertian Kawasan Berikat .....	25
3.1.10. Fasilitas Kawasan Berikat .....	26
3.1.11. Syarat Penetapan Kawasan Berikat.....	27
3.2. Tinjauan Praktik.....	32
3.2.1. Proses Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dari Kawasan Berikat pada KPPBC TMP Cikarang .....	32
3.2.2. Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor pada KPPBC TMP Cikarang.....	39
3.2.3. Kendala Pada Saat Proses Pengeluaran Barang Impor pada KPPBC TMP Cikarang .....	40
3.2.4. Pengendalian Internal Pada Saat Proses Pengeluaran Barang Impor pada KPPBC TMP Cikarang .....	42
3.3. Perbandingan antara Tinjauan Teori dan Praktik Pada Posedur Pengeluaran Barang Impor pada KPPBC TMP Cikarang .....	43
BAB IV PENUTUP .....	44
2.1. Kesimpulan .....	44
2.2. Saran .....	46
DAFTAR PUSTAKA .....	47
LAMPIRAN .....	48

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Jumlah Dokumen BC 2.5 Kawasan Berikat .....	3
Tabel 3.1 Syarat Penetapan Kawasan Berikat.....	28
Tabel 3.2 Nama Pengusaha Kawasan Berikat.....	31
Tabel 3.3 Data Realisasi Penerimaan.....	42

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Gedung KPPBC TMP Cikarang.....	11
Gambar 1.2. Logo KPPBC TMP Cikarang.....	12
Gambar 2.3. Struktur Organisasi KPPBC TMP Cikarang.....	13
Gambar 3.1 Diagram Alir Pelayanan Dokumen BC 2.0.....	22
Gambar 3.1 Alur Pengajuan Permohonan Izin Kawasan Berikat.....	29
Gambar 3.1 Diagram Alir Pelayanan Dokumen BC 2.5.....	38



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Dokumen BC 2.5.....	48
Lampiran II Dokumen BC 2.0.....	49
Lampiran III Surat Pengajuan Kawasan Berikat.....	50
Lampiran IV Surat Penetapan Pabean.....	51
Lampiran V Surat Persetujuan Pengeluaran Barang.....	52
Lampiran VI Surat Persetujuan Pengeluaran Barang BC 2.5.....	53

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki letak yang strategis dan berdasarkan hasil riset *Standard Chartered* menunjukkan bahwa Indonesia masuk pada posisi ke 7 dari 20 negara dengan potensi pertumbuhan dagang terbesar di dunia, maka dari itu Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional yang tidak terlepas dari kegiatan ekspor dan impor.. Pada kegiatan impor Pemerintah memberikan fasilitas berupa penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor pada kawasan berikat, maka dari itu penulis tertarik untuk membahas proses pengeluaran barang impor melalui kawasan berikat diimpor untuk dipakai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Cikarang, kantor ini berdiri pada tanggal 1 Juli 2015 berdirinya kantor KPPBC TMP Cikarang merupakan hasil pemekaran dari kantor KPPBC TMP A Bekasi yang bertujuan untuk mewujudkan Misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu dalam upaya mendorong kegiatan industri dan fasilitas perdagangan serta mengoptimalkan Pendapatan Negara dan perlindungan masyarakat.

Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.04/2018 Tentang Kawasan Berikat bahwa kawasan berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan yang hasilnya terutama untuk diekspor sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai. Kegiatan impor dan ekspor ini tidak terlepas dari pengenaan tarif pajak, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan telah diatur berdasarkan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan pajak sebagai potensi penerimaan terbesar dalam negeri.

Fasilitas pada kawasan berikat diberikan kepada penyelenggara kawasan berikat, pengusaha kawasan berikat atau PDKB yaitu diberikan penangguhan bea masuk, diberikan pembebasan cukai dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), yang diberikan pada saat proses pemasukan barang impor dari luar daerah pabean ke kawasan berikat yang telah diatur pada Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC.04/2018 Tentang Tata Laksana Kawasan Berikat. Pemberian fasilitas ini memiliki manfaat untuk negara yaitu dapat meningkatkan perkembangan ekonomi diberbagai industri di Indonesia yang dapat menjadi sumber lapangan pekerjaan dan dengan begitu dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia terutama pada masa pandemi Covid-19 ini, karena pada masa pandemi ini perekonomian industri menurun yang menyebabkan terjadinya pengurangan karyawan. Namun selain adanya manfaat pada pemberian fasilitas tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa adanya tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan fasilitas tersebut bisa menjadi kesempatan terjadinya penyelundupan barang impor yang akan merugikan negara.

Pengeluaran barang impor yang dilakukan dari kawasan berikat ke luar daerah pabean dan kawasan berikat lainnya diberikan fasilitas penangguhan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor dan untuk pengeluaran barang impor dari kawasan berikat ke tempat lain di dalam daerah pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai maka pengusaha kawasan berikat wajib melunasi pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor dan menyiapkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang dan dokumen pelengkap pabean, karena ada ketentuan untuk membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor ini membuat penyelenggara atau pengusaha kawasan berikat melakukan pelanggaran atau kecurangan yaitu dengan menyelundupkan barang yang tidak tercantum pada dokumen

pemberitahuan impor barang. Tindakan yang dilakukan akan sangat merugikan Negara terutama berpengaruh terhadap sektor Penerimaan Negara. Oleh sebab itu perlu adanya pengawasan yang lebih diperketat pada saat proses pengeluaran barang.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Dokumen BC 2.5 Kawasan Berikat**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Dokumen BC 2.5</b>
2018	9.636
2019	9.840
2020	9.996
<b>Total</b>	<b>29.628</b>

**Sumber:** Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Cikarang (2021)

Dokumen BC 2.5 adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor dari kawasan berikat diimpor untuk dipakai. Berdasarkan tabel 1.1 bahwa setiap tahunnya pengeluaran barang impor pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Cikarang mengalami peningkatan, dan oleh sebab itu maka perlu ditingkatkan dalam pengawasan pada proses kegiatan impor agar meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha kawasan berikat. Berdasarkan pada uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana proses serta pengawasan pada saat pengeluaran barang impor dari kawasan berikat. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penulisan yang berjudul **“PROSEDUR PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DARI KAWASAN BERIKAT KE TEMPAT LAIN DI DALAM DAERAH PABEAN PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN CIKARANG”**

## 1.2. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan maka akan ada beberapa point untuk membatasi ruang lingkup penulisan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas yaitu:

- a. Tinjauan Teori
  - Pengertian Impor
  - Jalur Pengeluaran Impor
  - Dokumen impor
  - Alur impor barang
  - Impor Untuk Dipakai
  - Pengertian Bea Masuk
  - Pengertian Pajak Dalam Rangka Impor
  - Rumus Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor
  - Pengertian Kawasan Berikat
  - Fasilitas Kawasan Berikat
  - Syarat Penetapan Kawasan Berikat
- b. Tinjauan Praktik
  - Prosedur Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain di Dalam Daerah Pabean pada KPPBC TMP Cikarang.
  - Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor
  - Kendala – kendala pada saat proses pengeluaran barang impor KPPBC TMP Cikarang.
  - Pengendalian Internal pada saat proses pengeluaran barang impor KPPBC TMP Cikarang.
- c. Perbandingan antara Tinjauan Teori dan Praktik Pada Prosedur Pengeluaran Barang Impor pada KPPBC TMP Cikarang.

### **1.3. Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penulisan**

#### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tentang Impor Barang
2. Untuk menjelaskan tentang Impor Untuk Dipakai
3. Untuk menjelaskan tentang Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor
4. Untuk menjelaskan Kawasan Berikat
5. Untuk menjelaskan alur Proses Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Berikat diimpor untuk dipakai pada KPPBC TMP Cikarang
6. Untuk menjelaskan Perhitungan Bea Masuk, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor pada KPPBC TMP Cikarang
7. Untuk menjelaskan Kendala dan Tindakan yang dilakukan pada saat terjadi kecurangan pada KPPBC TMP Cikarang
8. Untuk menjelaskan Perbandingan Antara Teori dan Praktik pada Posedur Pengeluaran Barang Impor pada KPPBC TMP Cikarang

#### **1.3.2 Kegunaan Penulisan**

1. Bagi Instansi

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan positif untuk peningkatan pengawasan dan pelayanan terhadap pengeluaran barang impor dari kawasan berikat diimpor untuk dipakai dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan informasi bagi perusahaan agar mengajukan ijin menjadi pengusaha kawasan berikat agar merasakan manfaat dari fasilitas pada kawasan berikat.

2. Bagi Mahasiswa

Hasil penulisan ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk memahami lebih dalam tentang teori yang diperoleh dan sejauh mana teori ini dapat diterapkan dalam praktik yang ada di lapangan dengan fakta dan kondisi yang ada.

### 3. Bagi Akademis

Hasil penulisan Tugas Akhir ini dapat dijadikan tambahan informasi untuk para Dosen sebagai bahan ajar atau contoh teori ini pada praktik di lapangan, serta menjadi informasi bagi mahasiswa yang akan menyusun laporan. Dan jadi salah satu tolak ukur sampai dimana keberhasilan Universitas Diponegoro maupun Mahasiswa di dalam proses belajar mengajar.

## **1.4. Cara Pengumpulan Data**

### **1.4.1 Sumber Data**

Untuk mendapatkan informasi yang cukup dalam penyusunan Tugas Akhir ini, maka diperlukan beberapa data. Dengan data-data yang akurat, diharapkan akan menghasilkan laporan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan atas kebenarannya. Data yang di pakai pada penelitian ini yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 2017: 133). Data primer diperoleh dari data hasil wawancara sumber pertama yaitu pada pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cikarang.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah Sumber data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan (Bungin, 2017: 133) Data sekunder antara lain disajikan dalam

bentuk data-data, dokumen, tabel-tabel mengenai topik penelitian. Data ini merupakan data yang berhubungan secara langsung dengan penelitian yang dilaksanakan dan bersumber dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

#### **1.4.2 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini adalah:

1. Metode Observasi

Metode observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra lainnya (Bungin, 2017: 144). Penulisan tugas akhir ini memperoleh data melalui pengamatan yang dilakukan penulis pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cikarang.

2. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai (Bungin, 2017: 137). Dengan cara ini penulisan tugas akhir diperoleh dengan mewawancarai pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pertama Cikarang.

3. Metode Kepustakaan

Metode kepustakaan adalah metode yang dilakukan dengan cara pengumpulan data yang bersumber pada buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dengan cara ini penulis mengumpulkan dan membaca berbagai macam buku referensi serta dokumen yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam Tugas Akhir ini.



## **1.5. Sistematika Penulisan**

Tugas akhir ini terdiri dari empat bab, dimana pada bab satu dan lainnya saling berkaitan, dan pada setiap bab memiliki sub bab yang akan diuraikan secara sederhana sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, ruang lingkup masalah, tujuan penulisan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data dan sistematika penulisan

### **BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI**

Penulisan pada bab ini membahas tentang sejarah singkat berdirinya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang, Visi Misi dan Motto, Struktur Organisasi dan uraian tugas dan wewenang bagian.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Pada bab ini maka akan membahas dan menguraikan pada ruang lingkup yaitu gambaran umum impor, bea masuk, pajak dalam rangka impor, kawasan berikat, proses pemasukan dan pengeluaran barang impor, Penangguhan Bea Masuk Terhadap Barang Impor Yang Masuk Melalui Kawasan Berikat dan perlakuan kepabeanan dan perpajakan di kawasan berikat.

### **BAB IV : PENUTUP**

Penulisan pada bab ini menguraikan akhir dari pembahasan berupa kesimpulan dan saran dalam penulisan tugas akhir

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM**  
**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI**  
**TIPE MADYA PABEAN CIKARANG**

**2.1. Sejarah Berdirinya KPPBC TMP Cikarang**

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai merupakan kantor yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai salah satunya yaitu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang yaitu sebuah Kantor eslon III yang didirikan pada tanggal 1 Juli 2015 dengan keluarnya KEP-68/BC/2015. Berdirinya kantor KPPBC TMP Cikarang merupakan hasil pemekaran dari kantor KPPBC TMP A Bekasi, pemekaran kantor KPPBC ini bertujuan untuk mewujudkan Misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu dalam upaya mendorong kegiatan industri dan fasilitas perdagangan serta mengoptimalkan pendapatan Negara dan perlindungan masyarakat. Pendirian kantor KPPBC TMP Cikarang ini juga merupakan sebuah bukti dukungan DJBC terhadap dunia industri demi memperlancar perdagangan, maka keberadaan Kantor Bea dan Cukai Cikarang sangat dibutuhkan karena berada di kawasan pusat industri.

Setelah resmi berdiri pada tanggal 1 Juli 2015, KPPBC TMP Cikarang menjalankan kegiatan operasionalnya untuk pertama kalinya di sebuah kantor yang beralamatkan di Jalan *Dry Port* Raya Kota Jababeka Cikarang, Bekasi dengan status sewa, dan pada akhirnya mulailah direncanakan pembangunan kantor baru yang permanen untuk menjalankan kegiatan operasional KPPBC TMP Cikarang, pada tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan akhir tahun 2015 dimulailah pada tahap perencanaan pembangunan gedung serta sarana dan prasarana KPPBC TMP Cikarang, sedangkan tahapan lelang pengadaan jasa konstruksi fisik gedung dan sarana prasarana serta jasa konstruksi pengawasan dimulai pada awal tahun 2016.

Walaupun sempat terjadi proses gagal lelang jasa konstruksi fisik, tetapi pada proses lelang ulang akhirnya ditemukan pemenangnya, pembangunan konstruksi fisik dan sarana prasarana akhirnya dimulai dengan diawali dengan cara *Groundbreaking* dan penancapan tiang pancang pertama oleh Kepala Kantor KPPBC TMP Cikarang Bapak Siswo Suharto pada tanggal 29 April 2016, setelah melalui proses pembangunan yang panjang, akhirnya pada tanggal 20 Desember 2017 kantor baru KPPBC TMP Cikarang yang beralamatkan di Jalan Techno Boulevard, Tanjungsari, Cikarang Utara, Bekasi diresmikan secara langsung oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu Heru Pambudi.

Dalam melaksanakan tugasnya wilayah kerja KPPBC TMP Cikarang meliputi Kabupaten Bekasi disebelah utara jalan tol, kecuali kecamatan Cikarang Barat, Tambun Selatan, dan Cibitung, serta fokus pengawasan KPPBC TMP Cikarang meliputi pengawasan terhadap KPPT-CDP (Cikarang *Dry Port*), Perusahaan Tempat Penimbunan Berikat (TPB) serta NPPBKC dan peredaran barang kena cukai. KPPBC TMP Cikarang menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (PKC), Seksi Perbendaharaan, Seksi Penindakan dan Penyidikan, Seksi Kepatuhan Internal, Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Seksi Manifes, Subbagian Umum, Seksi Pengelolaan Data dan Administrasi Dokumen, dan Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen, pada KPPBC TMP Cikarang ini memiliki pegawai dengan jumlah 176 pegawai. Dengan didirikannya KPPBC TMP Cikarang diharapkan dapat memberi kemudahan, kepastian hukum, dan mampu menjawab tantangan kebutuhan pemangku kepentingan dalam pengawasan dan pelayanan bea cukai secara optimal. Sesuai dengan komitmen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maka KPPBC TMP Cikarang akan terus mendorong industri dan memperlancar perdagangan sehingga diharapkan akan tumbuh investor baru dan perekonomian Indonesia semakin maju.

**Gambar 2.1**  
**Gedung KPPBC TMP Cikarang**



**Sumber:** Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC TMP Cikarang  
(2021)

## **2.2. Visi Misi, Motto dan Tujuan KPPBC TMP Cikarang**

### **2.2.1. Visi KPPBC TMP Cikarang**

Visi merupakan suatu gambaran tujuan masa depan pada perusahaan atau instansi. Pada KPPBC TMP Cikarang memiliki visi atau tujuan untuk kemajuan instansi pada masa depan. Adapun visi pada KPPBC TMP Cikarang sebagai berikut:

“Menjadikan KPPBC TMP Cikarang sebagai institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia pada abad ke-21”

### **2.2.2. Misi KPPBC TMP Cikarang**

Misi merupakan suatu strategi dalam mewujudkan tujuan atau visi yang telah dibuat untuk dimasa depan agar tujuan tersebut dapat terwujud. Adapun misi pada KPPBC TMP Cikarang adalah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan penerimaan negara melalui pelayanan prima dan peningkatan kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai.
- Memfasilitasi perdagangan internasional melalui kelancaran arus barang
- Mendorong pertumbuhan industri, melalui penyederhanaan perizinan dan pelayanan yang cepat serta pengawasan yang akurat.

- Melindungi masyarakat dari perdagangan ilegal dan barang berbahaya.
- Mengelola Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai dengan kemajuan teknologi dan mengembangkan bisnis inti berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

### 2.2.3. Motto KPPBC TMP Cikarang

Hadirnya KPPBC TMP Cikarang di tengah-tengah masyarakat dengan dukungan Sumber Daya Manusia yang kompeten, fasilitas yang mendukung, serta semangat melayani dengan sepenuh hati diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memajukan perekonomian nasional dan mampu menjawab segala tantangan terkait kebutuhan para pemangku kepentingan sebagai wujud peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mendorong industri memperlancar perdagangan, serta memberikan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai secara optimal. Dengan begitu dibuatlah sebuah motto sebagai semangat untuk mewujudkan tujuan di masa depan. Adapun motto pada KPPBC TMP Cikarang sebagai berikut:

“Tegas, Integritas, Cerdas”

**Gambar 2.2**  
**Logo KPPBC TMP Cikarang**




**Sumber:** Seksi Pelayanan Kepabean dan Cukai KPPBC TMP Cikarang (2021)

### 2.3. Struktur Organisasi KPPBC TMP Cikarang

Struktur organisasi yang digunakan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Adapun struktur organisasi KPPBC TMP Cikarang adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.3.**  
**Struktur Organisasi KPPBC TMP Cikarang**



**Sumber:** Seksi Pelayanan Kepabeaan dan Cukai KPPBC TMP Cikarang (2021)

Keterangan:

- P2 : Penindakan dan Penyidikan
- PKC : Pelayanan Kepabeaan da Cukai
- PLI : Penyluhan Layanan dan Informasi
- PDAD : Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen

Nama-nama kepala bagian pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pratama Cikarang yaitu sebagai berikut:

- Kepala Kantor : Muh. Nasrul Fatah
  - Kepala Sub Bagian Umum : Bonny Yulianto
  - Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan : Erwin Bangun Maruli
  - Kepala Seksi Adm. Manifes : Golman Purba

- Kepala Seksi Perbendaharaan : Dian Jusriyati
- Kepala Seksi PKC I : Nur Ismoyowati
- Kepala Seksi PKC II : Antonius Anjar Rismanto
- Kepala Seksi PKC III : Pontas Ojahan Aritonang
- Kepala Seksi PKC IV : Yoko Rudy Suryono
- Kepala Seksi PKC V : Roberth Simatupang
- Kepala Seksi PKC VI : Wisnu Nuryanto
- Kepala Seksi PKC VII : Nanang Supriatna
- Kepala Seksi PKC VIII : Anung Triwibowo
- Kepala Seksi PKC IX : Mulyana
- Kepala Seksi PLI : Mohamad Nur Eko Yuwono
- Kepala Seksi Kepatuhan Internal : Catur Agus Widiharto
- Kepala Seksi PDAD : Saptono Basuki Rahardja

## **2.5. Tugas dan Wewenang Bagian**

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Cikarang yang memiliki 176 pegawai. Mempunyai Tugas dan Fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai berikut:

### **1. Kepala Kantor**

Kepala Kantor mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan pelayanan kepabeanan, pemungutan bea masuk, bea keluar, cukai dan pungutan Negara lainnya, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak dibidang Bea Cukai, Pengarahan kepada pegawai, pemberian putusan akhir dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Subbagian Umum**

Subbagian Umum memiliki tugas untuk menjalankan urusan keuangan, sumber daya manusia, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan Barang Milik Negara dan pengelolaan kearsipan.

## **3. Seksi Penindakan dan Penyidikan**

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, dan penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api.

## **4. Seksi Administrasi Manifes**

Seksi Administrasi Manifes mempunyai tugas melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, melaksanakan penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifest kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, memberikan pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang, dan melaksanakan perhitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen dan sarana pengangkut.

## **5. Seksi Perbendaharaan**

Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan Negara lain yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat jendral Bea dan Cukai.



## **6. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai**

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis, perizinan, dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.

## **7. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi**

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan Informasi, serta penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

## **8. Seksi Kepatuhan Internal**

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, pembinaan mental pegawai, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan investigasi internal, pemantauan pengendalian intern dan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, analisis beban kerja, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

## **9. Seksi Pengelolaan Data dan Administrasi**

Seksi Pengelolaan Data dan Administrasi Dokumen mempunyai tugas melakukan pengoprasian computer dan sarana penunjang, pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengelolaan data kepabeanan dan cukai, penerimaan verifikasi kelengkapan dan pendistribusian dokumen dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai.

## **BAB III**

### **TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK**

#### **3.1. Tinjauan Teori**

##### **3.1.1. Pengertian Impor**

Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum yang dibawa oleh sarana pengangkut yang telah melintas batas negara dan kepadanya diwajibkan memenuhi kewajiban pabean seperti, pembayaran bea masuk dan pajak yang terutang (Purwito M, 2013: 146). Kegiatan importasi, harus diikuti oleh pemenuhan kewajiban kepabeanan, seperti penyampaian pemberitahuan pabean, pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor dan kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik atas barang. Kegiatan importasi ini tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan dalam perdagangan, Angka Pengenal Importir (API) yaitu, tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor.

##### **3.1.2. Penetapan Jalur**

Tindakan penetapan jalur merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan penelitian administrasi. Penetapan jalur pengeluaran barang impor didasarkan atas profil importir, yang dibuat oleh bagian pencegahan dan/atau profil komoditi yang disusun berdasarkan perkembangan importasi jenis-jenis barang yang banyak dilakukan pelanggaran, terbagi atas:

###### **a. Jalur Hijau**

Mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik. Penelitian

dokumen dilakukan setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dikeluarkan.

b. Jalur Merah

Mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB

c. Jalur Kuning

Mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB.

d. Jalur Mitra Utama atau MITA

Jalur MITA Prioritas dan Non Prioritas yaitu mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor oleh importir jalur prioritas dengan langsung diterbitkan SPPB tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen.

### 3.1.3. Dokumen Impor

Kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean atau biasa disebut dengan impor harus memenuhi kewajiban kepabeanan dengan membuat dan menyiapkan dokumen impor barang, yang dapat disebutkan antara lain:

a. *Letter Of Credit*

Dokumen LC berfungsi sebagai jaminan pembayaran yang akan dilakukan pada pelaksanaan jual beli barang atau penyediaan dana bagi pelaku dalam perdagangan internasional.

b. *Inward Manifes*

Dokumen manifest merupakan suatu dokumen sarana pengangkut yang dimana berisi suatu daftar muatan barang-barang yang diangkut.

c. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yaitu pemberitahuan oleh importir atau dikuasakan atas barang yang akan diimpor dengan melengkapi dokumen lainnya, dokumen pelengkap PIB antara lain:

- *Bill Of Lading* dan/atau *Airway Bill*

Dokumen B/L dan AWB merupakan suatu dokumen kontrak antara pengangkut dengan pengirim barang yang didalamnya terdapat keterangan nama pengirim, penerima, orang atau badan hukum yang diberikan kuasa, nama sarana pengangkut, pelabuhan muat dan tujuan, jumlah barang/container dan berat barang.

- *Invoice*

*Invoice* adalah suatu dokumen yang penting dalam perdagangan dimana terdapat data berupa jumlah wesel yang akan dapat ditarik, jumlah penutupan asuransi dan penyelesaian segala macam bea masuk

- Asuransi

Dokumen asuransi ini merupakan dokumen kesepakatan antara dua belah pihak, dimana satu pihak menjamin terhadap kejadian yang terjadi atas barang yang diangkut oleh sarana pengangkut.

- *Packing list*

Dokumen *packing list* merupakan suatu pernyataan tentang isi dari peti kemas, jumlah barang, jenis barang, ukuran, masing-masing kemasan diberikan nomor atau inisial importir untuk mempermudah pengenalan perusahaan pemesan barang.


#### **3.1.4. Alur Impor Barang**

Dalam melakukan kegiatan impor barang pada umumnya terdapat tahapan atau alur yang dilakukan agar proses impor barang dapat berjalan lancar. Secara singkat berikut adalah tahapan dalam melakukan impor barang:

- Hal pertama yang perlu dilakukan oleh seorang importir yaitu mencari informasi apakah barang yang akan diimpor merupakan barang kena Larangan Pembatasan (Lartas) atau tidak.
- Jika barang tersebut merupakan barang kena Larangan Pembatasan (Lartas) maka perlu mengurus izin yang diperlukan ke instansi terkait.
- Kemudian langkah selanjutnya importir menghubungi *supplier* atau penjual yang berada di luar negeri untuk mengonfirmasi dan membuat kesepakatan harga atas barang yang ingin diimpor.
- Setelah harga disepakati maka langkah selanjutnya adalah menerbitkan *Purchase Order* (PO) untuk barang yang ingin diimpor.
- Berdasarkan PO dari importir, *supplier* akan mempersiapkan barang yang akan dikirim menuju pelabuhan ekspor.
- Kemudian *supplier* mempersiapkan dokumen-dokumen berupa *Bill Of Lading* (B/L), *Invoice*, *Packing List*, dan lainnya, lalu dokumen tersebut akan dikirim kepada importir melalui jasa titipan atau surat elektronik (*email*).
- Berdasarkan *Invoice* yang dikirim oleh *supplier* maka importir segera melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan awal.
- Setibanya barang dipelabuhan importir, langkah selanjutnya importir membuat dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- Berdasarkan PIB yang telah dibuat, importir akan mengetahui berapa jumlah Bea Masuk dan Pajak yang harus dibayar. Pada saat pengajuan PIB importir perlu melengkapi dokumen pabean yang diminta.
- Setelah mendapatkan PIB, importir segera membayar Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor melalui Bank Persepsi yang telah ditentukan.

- Setelah dilakukan pembayaran secara online, pihak Bank akan mengirimkan data ke Sistem Komputer Pelayanan Bea dan Cukai melalui Pertukaran Data Elektronik (PDE).
- Langkah selanjutnya adalah proses validasi di *Indonesia National Single Window* (INSW), apabila dalam proses ini telah selesai dan semua proses izin telah terpenuhi, data PIB secara otomatis akan dikirim ke sistem Bea dan Cukai.
- Kemudian pejabat Bea dan Cukai akan menetapkan penjaluran fasilitas pelayanan.
- Jika PIB terkena jalur hijau atau kuning, Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPBC) dapat langsung diterbitkan, terkecuali terkena pemeriksaan random (secara acak).
- Jika PIB terkena jalur merah, petugas Bea dan Cukai akan melakukan pemeriksaan fisik dan dokumen terhadap barang impor. Bila tidak ditemukan adanya pelanggaran maka SPPB akan segera diterbitkan. Akan tetapi bila ditemukan adanya pelanggaran, importir akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku.
- Setelah SPPB diterbitkan, importir akan mendapatkan pemberitahuan dari Bea dan Cukai, sementara itu SPPB akan dicetak melalui modul PIB.
- Kemudian barang bisa dikeluarkan dari pelabuhan dengan melampirkan dokumen asli dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)

**Gambar 3.1. Diagram Alir Pelayanan Dokumen BC 2.0**



### **3.1.5. Impor Untuk Dipakai**

Secara umum impor untuk dipakai digunakan untuk membedakan dengan impor barang lainnya yang digunakan untuk sementara atau diproses lebih lanjut. Menurut (Purwito M, 2013: 146) menjelaskan bahwa pengertian impor untuk dipakai adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean dengan tujuan untuk dipakai, yang artinya barang impor tersebut akan dijual kembali atau digunakan, habis dikonsumsi, dimiliki atau dipakai oleh pemakai akhir (*end user*), atau memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia. Dalam melakukan kegiatan impor untuk dipakai didalam ketentuan tidak membedakan apakah orang atau badan usaha yang memasukkan tersebut adalah warga negara atau perusahaan Indonesia atau asing berdomisili atau dapat diartikan tinggal dan bekerja di wilayah Indonesia.

### **3.1.6. Pengertian Bea Masuk**

Secara umum pengertian bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan terhadap barang yang diimpor, bea masuk dipungut ketika seorang importir melakukan kegiatan pemasukan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur atas pemakaian, kepemilikan, penggunaan sementara atau dimasukkan kembali atas barang tersebut. Kemudian menurut (Purwito M, 2013: 62) menjelaskan bahwa bea masuk adalah sejumlah uang yang dipungut berdasarkan tarif terhadap barang-barang yang diimpor dengan memperhitungkan nilai tukar mata uang asing yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.



### 3.1.7. Pengertian Pajak Dalam Rangka Impor

Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disebut PDRI adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang yang terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan/ atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor.

a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak di dalam daerah pabean atau atas impor barang kena pajak.

b. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah merupakan pungutan tambahan selain PPN yang hanya dikenakan satu kali yaitu pada saat impor, atau penyerahan di dalam daerah pabean barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pabrikan yang menghasilkannya.

c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor

Pajak Penghasilan Penghasilan pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan berkenaan dengan kegiatan impor atau kegiatan usaha dibidang lain.

### 3.1.8. Rumus Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

- Bea Masuk = % BM x Nilai Pabean  
Nilai Pabean =  $\{(Cost + Insurance + Freight) \times NDPBM\}$

Untuk mengetahui tarif Bea Masuk dapat diakses melalui website resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

kemudian terdapat pada menu tarif bea masuk dengan memasukkan kode barang atau nama barang tersebut.

- PPh Pasal 22 = % PPh 22 x Nilai Impor

Nilai Impor = (Nilai Pabean + Bea Masuk)

Tarif PPh Pasal 22 impor pada umumnya yaitu 2,5 % untuk wajib pajak yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API) dan 7,5% untuk yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API).

- PPN = % PPN x Nilai Impor

Tarif untuk Pajak Pertambahan Nilai pada umumnya adalah sebesar 10%

- PPnBM = % PPnBM x Nilai Impor

Tarif untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah adalah paling rendah 10 % dan paling tinggi 200%

### **3.1.9. Pengertian Kawasan Berikat**

Pengertian Kawasan Berikat yang telah diatur sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No. PER-19/BC/2018 Tentang Kawasan Berikat bahwa kawasan berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan yang hasilnya terutama untuk diekspor sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai. Kawasan berikat dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing produk ekspor di pasar global.

Menurut (Purwito M, 2013: 189) menjelaskan bahwa kawasan berikat adalah suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau bahan

dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

### **3.1.10. Fasilitas Kawasan Berikat**

Perusahaan industri yang menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB akan diberikan fasilitas atau perlakuan istimewa pada aspek perpajakan, pemberian fasilitas ini bertujuan untuk mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing perusahaan pada skala global, adapun fasilitas kepabeanan dan perpajakan sebagai berikut:

- a. Penangguhan Bea Masuk, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 impor atas:
  - Impor barang modal atau peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh pengusaha kawasan berikat (PKB) termasuk PKB merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB)
  - Impor barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB dan semata-mata dipakai di PDKB.
  - Impor barang modal atau peralatan dan peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh Pengusaha Kawasan Berikat (PKB) termasuk PKB merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB).
  - Impor barang dan/atau bahan untuk diolah di PDKB.
- b. Diberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM atas :
  - Pemasukan Barang Kena Pajak (BKP) dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) ke PDKB untuk diolah lebih lanjut.
  - Pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut, tidak dipungut PPN dan PPnBM.
  - Pengeluaran barang dan/atau bahan dari PDKB ke perusahaan industri di TLDDP atau PDKB lainnya dalam rangka subkontrak.

- Penyerahan kembali BKPP hasil pekerjaan subkontrak oleh PKP di TLDDP atau PDKB lainnya kepada PKP PDKB asal.
  - Peminjaman mesin dan/atau peralatan pabrik dalam rangka subkontrak dari PDKB dalam rangka subkontrak dari PDKB kepada perusahaan lainnya dan pengembalian ke PDKB asal.
- c. Diberikan fasilitas pembebasan cukai atas :
- Impor barang dan/atau bahan untuk diolah di PDKB.
  - Pemasukan BKC dari TLDDP ke PDKB untuk diolah lebih lanjut.
- d. Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat yang ditujukan kepada orang yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, diberikan pembebasan bea masuk, pembebanan cukai, tidak dipungut PPN, PPnBM dan pasal 22 impor.

### **3.1.11. Syarat Penetapan Kawasan Berikat**

Penetapan suatu Kawasan atau tempat sebagai Kawasan Berikat serta izin Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat, serta tertuang pada Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. PER-19/BC/2018 bahwa suatu Perusahaan dapat diberikan izin menjadi Pengusaha Kawasan Berikat bila memenuhi syarat sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Syarat Penetapan Kawasan Berikat**

<b>Persyaratan Fisik dan Lokasi</b>	<b>Persyaratan Administrasi dan Dokumen</b>
<p>a. Lokasi harus pada kawasan industri atau kawasan budidaya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan.</p> <p>b. Luas lokasi untuk kawasan berikat di kawasan budidaya paling sedikit 10.000 M<sup>2</sup> dalam satu hamparan.</p> <p>c. Lokasi dapat langsung dimasuki dari jalan umum dan dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut peti kemas dan/atau sarana pengangkut peti kemas lainnya di air.</p> <p>d. Mempunyai batas-batas yang jelas berupa pembatas alam atau pembatas buatan berupa pagar pemisah, dengan bangunan, tempat atau kawasan lain.</p> <p>e. Lokasi digunakan untuk melakukan kegiatan Pengolahan Bahan Baku menjadi Hasil Produksi</p>	<p>a. Sudah memiliki nomor induk berusaha.</p> <p>b. Memiliki izin usaha perdagangan, izin usaha pengelolaan kawasan, izin usaha industri, atau izin lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kawasan.</p> <p>c. Memiliki hasil konfirmasi status wajib pajak sesuai dengan aplikasi yang menunjukkan valid</p> <p>d. Memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu kawasan, tempat, atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan Kawasan Berikat.</p> <p>e. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa perusahaan tidak pernah melakukan tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai, tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dan tidak memiliki tunggakan utang di bidang kepabeanan, cukai, dan/atau perpajakan.</p>

**Sumber:** Seksi Pelayanan Kepabean dan Cukai KPPBC TMP Cikarang (2021)

Adapun kriteria yang harus dimiliki untuk menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yang telah dijabarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. PER-19/BC/2018 yaitu sebagai berikut:

- a. Telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak terakhir sesuai dengan kewajibannya.
- b. Mendapatkan rekomendasi dari Penyelenggara Kawasan Berikat dalam hal Perusahaan mengajukan permohonan izin PDKB.
- c. Memiliki Sistem Pengendalian Internal (SPI) perusahaan yang baik.
- d. Melakukan analisa dampak ekonomi yang dihasilkan dari pemberian izin kawasan berikat.
- e. Memiliki teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (*IT Inventory*) dan *Closed Circuit Television (CCTV)*

**Gambar 3.1**  
**Alur Pengajuan Izin Kawasan Berikat**



**Sumber:** Seksi Pelayanan Kepabean dan Cukai KPPBC TMP Cikarang (2021)

Dalam memperoleh izin Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat atau izin PDKB maka perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Menteri, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dalam pengajuan maka ada beberapa proses alur yang harus dilakukan dalam Permohonan Pengajuan sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat atau izin PDKB sesuai dengan Pasal 10 PER-19/BC/2018 yaitu sebagai berikut:

- a. Permohonan disampaikan secara elektronik melalui portal *Indonesia National Single Window (INSW)*.
- b. Kemudian sistem melakukan validasi atas permohonan yang diajukan, setelah permohonan tersebut valid, Sistem Komputer Pelayanan memberikan respon kepada Kepala Kantor Pabean untuk dilakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi.
- c. Selanjutnya setelah pemeriksaan telah sesuai Kepala KPPBC menyampaikan rekomendasi dan menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan ke Kepala Kantor Wilayah melalui Sistem Komputer Pelayanan.
- d. Setelah itu Kepala Kantor Wilayah mengirim undangan ke Perusahaan melalui SKP untuk melakukan pemaparan bisnis perusahaannya.
- e. Kemudian setelah selesai pemaparan paling lama 1 (satu) jam Kepala Kantor Wilayah memberikan dan menerbitkan surat keputusan disetujui atau tidak disetujui.

Pada Kawasan Berikat diberikan beberapa fasilitas pada saat kegiatan pemasukan barang berasal dari luar daerah pabean ke Kawasan Berikat dan barang yang berasal dari luar daerah pabean yang dimasukkan dari Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Bebas, kawasan ekonomi khusus, atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah ke Kawasan Berikta yaitu:

- Diberikan penangguhan bea masuk
- Diberikan pembebasan cukai

- Tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor dan/atau
- Tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM

Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai terdapat pengguna jasa sebagai pengusaha kawasan berikat dengan jumlah 76 perusahaan. Adapun daftar nama perusahaan yang menjadi Pengusaha Kawasan Berikat sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Nama Pengusaha Kawasan Berikat**

No	Nama Perusahaan		
1	PT. Astech Indonesia	PT. IK Precision Indonesia	PT. Samudra Ocean Perkasa Indonesia
2	PT. Bumjin Electronics Indonesia	PT. Ilsam Global Indonesia	PT. Sangwan Dinasindo
3	PT. Byung Hwa Indonesia 1	PT. Indo Sultan Jaya	PT. Seoul Precision Metal
4	PT. Byung Hwa Indonesia 2	PT. Inno Tech Indonesia	PT. Shin Heung Indonesia
5	PT. Chiyoda Kogyo Indonesia	PT. Ire Tech	PT. Shinsung Ind. / Osung Electric & Chemical
6	PT. Chon Pong Indonesia	PT. K & D Electronics Indonesia	PT. Si Tech Indonesia
7	PT. Craze Indonesia	PT. Keo San Indonesia	PT. Sintertech I
8	PT. Dae Hwa Indonesia	PT. Koform Indonesia	PT. Sintertech II
9	PT. Daelim Indonesia	PT. Korryo Industry	PT. Sungnam Electronic Indonesia
10	PT. Dawee CNC Indonesia	PT. Kostec Indonesia	PT. Surya Multindo Industry
11	PT. Dawee Electronic Indonesia	PT. Limantara Indah Makmur	PT. Systech Indonesia
12	PT. Dinar Makmur Cikarang	PT. Malugo Indonesia	PT. Tae Bong Indonesia
13	PT. DMC Teknologi Indonesia	PT. Mattel Indonesia I	PT. Tai Electronics Indonesia
14	PT. Dongsan Indonesia	PT. Mattel Indonesia II	PT. Tekpak Indonesia
15	PT. Ebara Electric Wire Indonesia	PT. Meiji Rubber Indonesia	PT. Tekun Asas Sumber Makmur
16	PT. Electron Parts Technology Indonesia	PT. Mitra Lestari Multiplas	PT. Tokki Engineering And Fabrication



17	PT. Enplas Indonesia	PT. Mitsuyoshi Manufacturing Indonesia	PT. Tosin Plastik Indonesia
18	PT. EPS Indonesia	PT. Multi Strada Arah Sarana	PT. Triple Circle Technology Indonesia
19	PT. Eun Sung Indonesia	PT. OHM Electronics Indonesia	PT. Voestalpine Bohler Welding Asia Pacific
20	PT. Feelux Indonesia	PT. Oriental Ceramic Indonesia	PT. We Tech
21	PT. Frigoglass Indonesia	PT. Platech Indonesia	PT. Winsheng Plastic And Tooling Industry
22	PT. Fuji Seimitsu Indonesia	PT. Printec Perkasa	PT. Yeonho Indonesia
23	PT. G & B Indonesia	PT. Pyo Joon Mold Indonesia	PT. Yesun Tech Indonesia
24	PT. Astech Indonesia	PT. Ratu Berlian Chronicle	PT. SI Heart
25	PT. Bumjin Electronics Indonesia	PT. Samsung Electronics Indonesia	PT. Platech Jaya Indonesia
26			PT. Eun Sung Indonesia II

**Sumber:** Seksi Pelayanan Kepabean dan Cukai KPPBC TMP Cikarang (2021)

### 3.2. Tinjauan Praktik

#### 3.2.1. Proses Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Berikat diimpor untuk dipakai

Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yang akan melakukan pengeluaran barang impor dari Kawasan Berikat ke tempat lain di dalam daerah pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai akan melalui beberapa proses sampai diterbitkannya SPPBC, pada hasil wawancara yang dilakukan oleh ketua Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IX maka pengusaha Kawasan berikat dapat melakukan pengeluaran barang tersebut sesuai dengan cara yang telah diatur pada Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER -14/BC/2016 Tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Tempat Penimbunan Berikat Untuk Diimpor Untuk Dipakai. Pengusaha kawasan berikat atau PDKB melakukan pendaftaran BC 2.5 pada sistem Pertukaran Data Elektronik, kemudian penyelenggara atau pengusaha kawasan berikat melakukan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor melalui kantor pos atau bank kemudian terakomodir dengan menggunakan “*billing system*” dan jika barang perlu dilakukan

penelitian maka Sistem Komputer Pelayanan akan mengirim data BC 2.5 ke pejabat “*Analyzing Point*” setelah itu dilakukan penelitian jika telah sesuai maka hasil penelitian direkam ke Sistem Komputer Pelayanan untuk mendapatkan nomor pendaftaran BC 2.5 dan mendapat penetapan jalur pelayanan impor. Setelah itu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) untuk jalur merah dan Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK) untuk jalur kuning kepada penyelenggara atau pengusaha kawasan berikat, kemudian penyelenggara atau pengusaha kawasan berikat menyerahkan hasil cetak BC 2.5, dokumen pelengkap pabean dan pernyataan kesiapan barang untuk jalur merah kepada pejabat pemeriksa dokumen dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPJM dan SPJK diterbitkan.
- b. Pada kategori layanan kuning langsung dilakukan penelitian dokumen oleh pejabat pemeriksa dokumen kemudian penyelenggara atau pengusaha kawasan berikat menyiapkan barang untuk pengambilan contoh, jika ditemukan perbedaan jumlah, jenis dan atau pelanggaran maka akan dilakukan pemeriksaan fisik dan kemudian diterbitkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dan dilakukan penelitian lebih lanjut. Bila tidak ditemukan perbedaan jumlah, jenis atau tindak pidana maka selanjutnya akan dilakukan penetapan tarif dan nilai pabean.
- c. Pada kategori layanan merah bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan penyelenggara atau pengusaha kawasan berikat tidak menyerahkan dokumen yang ditentukan maka akan diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Fisik atas Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Berikat untuk impor untuk dipakai (SPPF BC 2.5), namun bila penyelenggara atau pengusaha belum siap dilakukan pemeriksaan dapat mengajukan permohonan perpanjangan batas waktu penetapan pemeriksaan fisik disertai alasan.

- d. Apabila dokumen yang ditentukan telah diserahkan oleh penyelenggara atau pengusaha kawasan berikat, maka akan dilakukan langkah sebagai berikut:
- Pejabat yang mengawasi Kawasan Berikat menggunakan Sistem Komputer Pelayanan untuk menetapkan pejabat pemeriksa barang dan menerbitkan SPPF BC 2.5
  - Kemudian pejabat pemeriksa barang menerima SPPF BC 2.5, *packing list* dan *invoice*, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik barang dan mengambil contoh barang jika diminta, lalu membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik (LHP) dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang (BAPFB). Setelah itu LHP direkam dan mengunggah foto barang ke dalam Sistem Komputer Pelayanan, dan untuk LHP dan BAPFB dikirim kepada Pejabat pemeriksa dokumen.
  - Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penelitian BC 2.5, dokumen pelengkap pabean, LHP dan BAPFB.
- e. Jika diperlukan uji laboratorium, maka pejabat pemeriksa dokumen mengirim contoh barang, *invoice* dan *packing list* ke laboratorium.
- f. Hasil pemeriksaan fisik dan atau hasil uji laboratorium (jika dilakukan uji laboratorium) tidak sesuai dengan pemberitahuan pada jalur merah dan hasil Penelitian dokumen pada jalur kuning, maka akan dilakukan langkah sebagai berikut:
- Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penetapan tarif dan nilai pabean dan bila tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk dan PDRI atau mengakibatkan kelebihan pembayaran Bea Masuk dan PDRI dan barang tidak terkena ketentuan pembatasan maka akan diterbitkan SPPB BC 2.5 dan Surat Penetapan Pejabat yang kemudian untuk dicetak oleh penyelenggara atau pengusaha kawasan berikat.
  - Bila hasil pemeriksaan mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk dan PDRI maka akan diterbitkan Surat Penetapan Pejabat kemudian penyelenggara atau pengusaha kawasan berikat membayar

kekurangan dari pembayaran tersebut melalui Bank atau Kantor Pos dengan menggunakan “*Billing System*” setelah dilunasi akan diterbitkan SPPB BC 2.5 dan Surat Penetapan Pejabat yang kemudian untuk dicetak oleh penyelenggara atau pengusaha kawasan berikat.

- Jika barang terkena ketentuan pembatasan, pejabat pemeriksa dokumen akan menerbitkan NPPD kepada penyelenggara atau pengusaha kawasan berikat, kemudian penyelenggara atau pengusaha kawasan berikat menyerahkan persyaratan yang terkait ketentuan pembatasan, setelah persyaratan telah dipenuhi akan diterbitkan SPPB BC 2.5 dan Surat Penetapan Pejabat yang kemudian untuk dicetak oleh penyelenggara atau pengusaha kawasan berikat.
- g. Hasil pemeriksaan fisik dan atau hasil uji laboratorium (jika dilakukan uji laboratorium) pada jalur merah dan hasil penelitian dokumen pada jalur kuning sesuai dengan data BC 2.5 dan Bea Masuk dan PDRI dan sanksi administrasi telah dilunasi serta ketentuan pembatasan telah dipenuhi maka akan diterbitkan SPPB BC 2.5 kepada penyelenggara atau pengusaha kawasan berikat untuk pengeluaran barang dari kawasan berikat.
- h. Pelaksanaan pengeluaran barang impor dari kawasan berikat untuk diimpor untuk dipakai dilakukan setelah diterbitkan SPPB BC 2.5 oleh Sistem Komputer Pelayanan ke penyelenggara atau pengusaha kawasan berikat.
- i. Dalam melakukan pengeluaran barang yang masuk dalam kategori layanan kuning atau layanan hijau maka akan dilakukan langkah sebagai berikut:
- Penyelenggara atau pengusaha kawasan berikat dapat melakukan pengeluaran barang sebagian (*partial*). Setelah itu dilakukannya pemuatan (*stuffing*) barang ke dalam sarana pengangkut.

- Pada saat melakukan pemuatan penyelenggara atau pengusaha kawasan berikat melaporkan pelaksanaan tersebut dengan melakukan perekaman dan mencocokkan merek, nomor, ukuran, jumlah dan jenis kemasan atau petikemas dan nomor sarana pengangkut pada aplikasi yang terhubung dengan Sistem Komputer Pelayanan
  - Dilakukan pengawasan pada saat pemuatan dan pengeluaran barang oleh Petugas Bea dan Cukai yang ditempatkan dilokasi.
- j. Dalam melakukan pengeluaran barang yang masuk dalam kategori layanan merah maka akan dilakukan langkah sebagai berikut:
- Setelah diterbitkan SPPB BC 2.5 penyelenggara atau pengusaha kawasan berikat menyerahkan dokumen tersebut ke pejabat yang mengawasi kawasan berikat.
  - Dalam melakukan *stuffing* barang ke dalam sarana pengangkut dilakukan pengawasan oleh pejabat yang mengawasi kawasan berikat.
  - Pencatatan pada SPPB BC 2.5 dan perekaman pada Sistem Komputer Pelayanan atas merek, nomor, ukuran, jumlah dan jenis kemasan atau petikemas dan atau nomor sarana pengangkut yang dilakukan oleh pejabat yang mengawasi.
  - Kemudian pada saat melakukan pengawasan pengeluaran barang, pejabat yang mengawasi kawasan berikat mencocokkan jumlah dan jenis kemasan atau petikemas dan atau nomor sarana pengangkut serta melakukan pencatatan pada SPPB BC 2.5 dan perekaman pada Sistem Komputer Pelayanan atas pelaksanaan pengawasan pengeluaran barang dari kawasan berikat.
- k. Pada Jalur hijau setelah diterbitkan SPP BC 2.5 maka dapat dilakukan langkah sebagai berikut:
- Penyelenggara atau pengusaha kawasan berikat menyerahkan hasil cetak (*hardcopy*) BC 2.5 dan dokumen pelengkap pabean kepada pejabat pemeriksa dokumen dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah terbitnya tanggal SPPBC 2.5.


- Setelah dokumen telah diserahkan ke pejabat pemeriksa dokumen maka dilakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen BC 2.5 dan dokumen pelengkap pabean. Kemudian jika diperlukan tambahan terkait keterangan uraian barang atau informasi tentang nilai pabean maka Sistem Komputer Pelayanan mengirimkan permintaan tersebut ke penyelenggara atau pengusaha kawasan berikat.
- Penyelenggara atau pengusaha kawasan berikat menyampaikan bukti kebenaran nilai pabean kepada pejabat pemeriksa dokumen dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal permintaan informasi nilai pabean dan tambahan uraian barang.
- dalam meneliti dokumen dan menetapkan tarif dan nilai pabean pemeriksa melakukannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran BC 2.5 dan menerbitkan rekomendasi audit kepabeanan jika ditemukan bahwa terdapat kekurangan pembayaran bea masuk dan Pajak dalam rangka impor setelah melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran BC 2.5.
- Penyelenggara atau pengusaha kawasan berikat akan menerima surat penetapan pejabat kemudian untuk dilakukan pelunasan dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal surat penetapan pejabat dan menyerahkan SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak) kepada pejabat yang menangani penagihan.
- Pada saat hasil penetapan tarif dan nilai pabean ditemukan barang yang terkena ketentuan pembatasan, maka pejabat pemeriksa dokumen menyampaikan ke pengawas untuk bahan pengawasan terhadap pengeluaran barang selanjutnya.

Pada proses pengeluaran barang impor untuk dipakai dari kawasan berikat ke tempat lain di dalam daerah pabean penyelenggara atau pengusaha kawasan berikat menyiapkan dokumen Pemberitahuan Impor

Barang dan dokumen pelengkap pabean. Adapun dokumen yang diperlukan dalam persyaratan sebagai berikut:

1. Dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang) atau Dokumen BC 2.5
2. Invoice
3. Packing List
4. Bill Off Lading
5. Bukti Bayar Bea Masuk dan PDRI
6. Manifes

**Gambar 3.2. Diagram Alir Pelayanan Dokumen BC 2.5**



### 3.2.2. Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor pada KPPBC TMP Cikarang

PT. S merupakan salah satu importir yang bergerak dibidang elektronik dan telah memiliki angka Pengenal Impor (API). Pada bulan Januari 2021 PT. S akan mengeluarkan sisa bahan baku dari kawasan berikat ke tempat lain didalam daerah pabean dalam kondisi rusak, PT. S menggunakan bahan baku yang diimport dari korea dengan harga jual US\$ 110.000 dan nilai pabean US\$ 117.700 dan 5% Bea Masuk. Kurs yang ditetapkan pada saat itu adalah US\$1 = Rp. 14.450. Maka perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor adalah sebagai berikut:

- $\text{Bea Masuk} = \text{Tarif advalorum} \times \text{Nilai pabean} \times \text{NDPBM}$   
 $\text{Bea Masuk} = 5\% \times (\text{US\$ } 117.700 \times \text{Rp. } 14.450)$   
 $\text{Bea Masuk} = 5\% \times \text{Rp. } 1.700.765.000$   
 $\text{Bea Masuk} = \text{Rp. } 85.038.250$
- $\text{Nilai Impor} = (\text{Nilai Pabean} + \text{Bea Masuk})$   
 $\text{Nilai Impor} = (\text{Rp. } 1.700.765.000 + \text{Rp. } 85.038.250)$   
 $\text{Nilai Impor} = \text{Rp. } 1.785.803.250$
- $\text{PPH 22 Impor} = \text{Tarif PPh 22} \times \text{Nilai Impor}$   
 $\text{PPH 22 Impor} = 2.5\% (\text{API}) \times \text{Rp. } 1.785.803.250$   
 $\text{PPH 22 Impor} = \text{Rp. } 35.716.065$

PPN Impor atas pengeluaran barang (sisa bahan baku dalam kondisi rusak maka rumus perhitungannya yaitu (Tarif PPN x Harga Jual) maka untuk menghitung jumlah PPN Impor PT. S sebagai berikut:

- $\text{PPN} = 10\% \times (\text{Harga Jual US\$} \times \text{NDPBM})$   
 $\text{PPN} = 10\% \times (\text{US\$ } 110.000 \times \text{Rp. } 14.450)$   
 $\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp. } 1.589.500.000 = \text{Rp. } 158.950.000$



### **3.2.3. Kendala – Kendala Pada Saat Proses Pengeluaran Barang Impor pada KPPBC TMP Cikarang**

Penyelenggara atau pengusaha kawasan berikat saat melakukan pengeluaran barang impor untuk dipakai dari kawasan berikat ke tempat lain didalam daerah pabean wajib melunasi kewajibannya untuk membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor, namun seringkali terjadi tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara atau pengusaha kawasan berikat yang merugikan Negara. Dari hasil wawancara yang dilakukan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang bahwa pernah terjadi pelanggaran yang ditemukan salah satunya yaitu Penyelundupan barang yang tidak sesuai dengan dokumen yang di kirimkan, penyelenggara atau pengusaha kawasan berikat melakukan tindakan tersebut bertujuan untuk menghindari kewajibannya dalam pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor. Dari kasus tersebut sudah jelas terjadi dua pelanggaran yaitu penyelundupan barang dan pemalsuan dokumen.

Kepala seksi pelayanan kepabeanan dan cukai mengatakan bahwa pernah terjadi tindakan pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh oknum nakal yaitu mengeluarkan barang tanpa surat persetujuan atau tanpa ijin oleh kantor Bea dan Cukai, yang menjadi utama alasan tindakan tersebut dilakukan untuk menghindari atau tidak ingin menjalankan kewajibannya untuk membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor. Berbagai tindakan yang dilakukan oleh kantor Bea dan Cukai untuk memberikan sanksi administratif berupa denda dan sanksi pidana. Sebelum dilakukan penetapan hukuman atas tindakan pelanggaran yang dilakukan akan dilaksanakan penelitian dan penyidikan lebih lanjut tentang apa penyebabnya, kemudian baru dapat diberikan hukuman sesuai dengan pelanggarannya..

Hukuman yang diberikan kepada pelanggar dibidang kepabeanan telah diatur pada Undang-Undang No 17 Tahun 2006 sebagaimana atas

perubahan Undang-Undang No 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, bahwa pada pasal 45 mengenai Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat atau salah satunya Kawasan Berikat tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang berada pada tempat atau tidak sesuai dengan dokumen pabean maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Kemudian pada pasal 102 huruf (f) dan (h) yang berbunyi:

- Setiap orang yang mengeluarkan barang impor belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini.
- Setiap orang yang dengan sengaja memberitahukan jenis dan atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.
- Setiap orang yang melakukan pelanggaran tersebut akan mendapatkan hukuman pidana karena melakukan penyelundupan dibidang impor dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Pelanggaran berupa penyelundupan atau pelanggaran lainnya akan menyebabkan kerugian negara atas penerimaan negara dalam rangka impor dan akan menghambat realisasi dan target penerimaan negara. Penerimaan negara pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang meliputi penerimaan pabean berupa bea masuk, bea keluar, dan pajak dalam rangka impor dan penerimaan cukai. Target dan realisasi penerimaan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Bulanan**  
**KPPBC TMP Cikarang Periode Januari-Maret 2021**

<b>Bulan</b>	<b>Penerimaan Pabean</b>	<b>Penerimaan Cukai</b>	<b>Penerimaan Total</b>	<b>Target Penerimaan</b>	<b>%</b>
Januari	22.135.052.678	18.882.000	22.153.934.678	16.351.710.000	135,48%
Februari	24.316.532.000	-	24.316.532.000	40.734.580.000	59,70%
Maret	10.926.945.000	2.736.000	10.929.681.000	24.880.150.000	43,93%

**Sumber:** Seksi Perbendaharaan KPPBC TMP Cikarang (2021)

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada setiap bulan nya ada yang mencapai target dan ada yang tidak mengalami pencapaian target yang disebabkan oleh beberapa hal atau faktor yang mempengaruhinya seperti banyak tidaknya produksi dari perusahaan atau bahkan atas terhambatnya oleh pelanggaran yang telah terjadi.

#### **3.2.4. Pengendalian Internal Pada Saat Proses Pengeluaran Barang Impor pada KPPBC TMP Cikarang**

Proses pengeluaran barang impor untuk dipakai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Cikarang terdapat kendala yang menghambat proses pengeluaran nya barang yang dapat merugikan negara, oleh karena itu terdapat upaya atau pengendalian internal yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Cikarang untuk meminimalisir tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha Kawasan Berikat. Upaya yang dilakukan yaitu dilakukannya pemantauan atau pemeriksaan lebih lanjut terhadap importir yang melakukan pelanggaran dengan pejabat pemeriksa. Melakukan pemeriksaan fisik secara merata terhadap pengusaha Kawasan berikat yang akan melakukan pengeluaran barang impor untuk dipakai. Menambah personil pejabat pemeriksa agar proses pemeriksaan berjalan dengan kondusif

### **3.3. Perbandingan antara Tinjauan Teori dan Praktik Pada Posedur Pengeluaran Barang Impor pada KPPBC TMP Cikarang**

Berdasarkan hasil pembahasan antara teori dan praktik yang didapatkan setelah melakukan observasi, wawancara serta metode penelitian lainnya, maka pada proses pengajuan pengeluaran barang impor untuk dipakai pada Kawasan berikat telah sesuai dengan teori berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER -14/BC/2016 Tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Tempat Penimbunan Berikat Untuk Diimpor Untuk Dipakai yaitu dengan melakukan pendaftaran dokumen BC 2.5 menggunakan Pertukaran Data Elektronik jika telah melakukan pelunasan pembayaran tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor menggunakan “*Billing System*” kemudian akan diproses oleh Sistem Komputer Pelayanan KPPBC TMP Cikarang lalu dilakukan pemeriksaan kemudian akan diterbitkan SPPBC. Selain adanya kesesuaian terdapat pula perbedaan pada dokumen pelengkap pabean antara pengeluaran barang impor pada umumnya dengan kawasan berikat yaitu pada Kawasan berikat menggunakan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) BC 2.5 sedangkan dokumen pada umumnya yaitu BC 2.0.

Dasar pengenaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan ketentuan pada Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER - 14/BC/2016 Tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Tempat Penimbunan Berikat Untuk Diimpor Untuk Dipakai telah sesuai pada presentase tarif dan cara perhitungan yang telah ditentukan. Dengan hal ini perbandingan antara teori dan praktik saling berkaitan dan dapat dikatakan teori yang telah diperoleh pada saat perkuliahan dapat dijadikan dasar praktik yang telah dilakukan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada penulisan tugas akhir ini, maka pembahasan mengenai prosedur pengeluaran barang impor untuk dipakai dari kawasan berikat ke tempat lain di dalam daerah pabean pada Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan prosedur pengeluaran barang impor untuk dipakai dari kawasan berikat yang pertama dilakukan yaitu seorang pengusaha untuk melakukan pendaftaran sebagai pengusaha kawasan berikat dengan memenuhi persyaratan yang telah diatur sesuai pada Peraturan Menteri Keuangan. Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cikarang telah memberikan pelayanan kepada pengguna jasa yang ingin mendaftar menjadi pengusaha kawasan berikat telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
2. Dokumen Pemberitahuan Impor Barang dan Dokumen pelengkap pabean pada umumnya menggunakan dokumen PIB BC 2.0 dengan melampirkan dokumen pabean lainnya, sedangkan pada proses pengeluaran barang impor untuk dipakai dari kawasan berikat menggunakan dokumen BC 2.5 kemudian pengusaha kawasan berikat melakukan pendaftaran BC 2.5 agar dapat ditetapkan jalur dengan melampirkan dokumen pelengkap pabean lainnya.
3. Prosedur pengeluaran barang impor untuk dipakai dari kawasan berikat ke tempat lain di dalam daerah pabean Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cikarang yang akan dilakukan oleh setiap pengusaha atau penyelenggara kawasan berikat akan ditetapkan kedalam 3 (tiga) jalur pengawasan yaitu jalur hijau, jalur kuning dan jalur merah. Pada jalur hijau dan kuning tidak

dilakukan pemeriksaan fisik dan hanya dilakukan pemeriksaan dokumen setelah dan sebelum diterbitkan Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang, sedangkan pada jalur merah akan dilakukan pemeriksaan fisik dan dokumen sebelum diterbitkan Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang. Perlakuan yang ditetapkan pada jalur hijau memang sudah melewati aturan dan syarat, yang ditetapkan pada jalur hijau yaitu artinya mengimpor barang dengan kategori resiko rendah dan importir yang beresiko rendah, namun tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan resiko pelanggaran karena tidak adanya pemeriksaan fisik dan pengawasan yang ketat dimana dapat terjadinya pelanggaran berupa penyelundupan dan pengeluaran barang tanpa persetujuan kantor Bea dan Cukai, Hal tersebut akan menimbulkan dampak buruk bagi penerimaan negara.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan pada penulisan tugas akhir ini, maka pembahasan mengenai prosedur pengeluaran barang impor untuk dipakai dari kawasan berikat ke tempat lain di dalam daerah pabean pada Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang terdapat beberapa saran untuk dipertimbangan agar memperoleh perubahan yang lebih baik. Dalam proses pengeluaran barang impor pada jalur hijau adalah salah satu jalur yang sangat rentan terjadinya tindakan pelanggaran akibat tidak adanya pengawasan dan pemeriksaan fisik maka akan jauh lebih baik untuk diberikan pelayanan yang sama dengan jalur merah dan kuning dengan dilakukan pemeriksaan dan pengawasan, namun mengingat kegiatan impor sangat ramai mengkhawatirkan tidak kondusif dan mengganggu pada arus lalu lintas impor maka perlu adanya tindakan yang dilakukan dengan menambah petugas pemeriksaan dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dibantu oleh petugas kepolisian agar dapat berjalan dengan lancar dan meminimalisir terjadinya pelanggaran.

Penyelenggara atau pengusaha kawasan berikat yang melakukan pelanggaran akan jauh lebih baik dilakukan pencabutan dan tidak diperbolehkan kembali menjadi penyelenggara atau pengusaha kawasan berikat namun pada Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No. PER-19/BC/2018 Tentang Kawasan Berikat terdapat peraturan mengenai pembekuan dan pencabutan izin bahwa pada pembekuan penyelenggara atau pengusaha kawasan berikat dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sedangkan pada pencabutan izin masih dapat mengajukan permohonan pindah lokasi dan mengajukan permohonan menjadi penyelenggara kawasan berikat, maka dari itu perlu adanya tindakan yang tegas kepada penyelenggara atau pengusaha kawasan berikat agar lebih mengetahui dampak apa yang terjadi bila melakukan pelanggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2017. Metodologi Penelitian Kuantitatif (Edisi 2). Jakarta: Kencana
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2018. Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2018 Tentang Kawasan Berikat.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2016. Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 Tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2016. Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-14/BC/2016 Tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Tempat Penimbunan Berikat Untuk Diimpor Untuk Dipakai.
- Kementerian Keuangan. 2020. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Kementerian Keuangan. 2018. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 Tentang Kawasan Berikat.
- Oko Berata, I Komang. 2014. Panduan Praktis Ekspor Impor. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
- Purwito M, Ali. 2013. “Kepabeanaan Indonesia” Konsep, Kebijakan dan Penerapan. Tangerang Selatan: Jelajah Nusa.
- Republik Indonesia. 2006. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan.
- Resmi, Siti. 2019. Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi 11). Jakarta: Salemba Empat.
- Riza Salman, Kautsar. 2017. Perpajakan PPh dan PPN. Jakarta: Indeks.
- Sukardi, Untung. 2012. Pokok-Pokok PPN Pajak Pertambahan Nilai Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Website Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang : <https://bccikarang.beacukai.go.id/>



## LAMPIRAN

### Lampiran I Dokumen BC 2.5

#### PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG DARI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT UNTUK DIIMPOR UNTUK DIPAKAI

BC 2.5

Kantor Pabean : <input style="width: 100px;" type="text"/>		Halaman 1 dari .....																																										
Nomor Pengajuan : <input style="width: 100px;" type="text"/>																																												
A. Jenis TPB : <input type="checkbox"/> 1. Kawasan Berikat    2. Gudang Berikat    3. TPPB    4. TBB    5. TLB    6. KDUB    7. Lainnya																																												
<b>B. DATA PEMBERITAHUAN</b> <b>PENYELENGGARA/PENGUSAHA TPB</b> 1. NPWP : 2. Nama : 3. Alamat : 4. No izin TPB : 5. API :		<b>D. DIISI OLEH BEA DAN CUKAI</b> Nomor Pendaftaran : Tanggal : 14. Invoice : No                      Tgl 15. Packing List : No                      Tgl 16. Kontrak : No                      Tgl 17. Fasilitas Impor : No                      Tgl <input style="width: 50px;" type="text"/> 18. Surat Keputusan/ : No                      Tgl <input style="width: 50px;" type="text"/> Dokumen Lainnya																																										
<b>PEMILIK BARANG</b> 6. NPWP : 7. Nama : 8. Alamat :		19. Valuta : <input style="width: 50px;" type="text"/> 20. NDPBM : 21. Nilai CIF : 22. Harga Penyerahan : 23. Jenis Sarana Pengangkut :																																										
<b>PENERIMA BARANG</b> 9. NPWP : 10. Nama : 11. Alamat : 12. NIPER : 13. API :																																												
24. Nomor, Ukuran dan Tipe Petikemas		25. Jumlah, Jenis dan Merek Kemasan <input style="width: 50px;" type="text"/>																																										
		26. Berat Kotor (kg)																																										
		27. Berat Bersih (kg)																																										
28. No	29. - Pos Tarif/HS - Kode barang - Uraian barang secara lengkap, merk, type, ukuran, spesifikasi lain - Fasilitas Impor - Surat Keputusan/Dokumen Lainnya	30. - Kategori Barang - Kondisi Barang	31. Tarif dan Fasilitas - BM - BMT - Cukai - PPN - PPnBM - PPh	32. - Jumlah dan Jenis Satuan - Berat Bersih (kg) - Jumlah dan Jenis Kemasan	33. - Nilai CIF - Harga Penyerahan																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Jenis Pungutan</th> <th style="width: 15%;">Dibayar (Rp)</th> <th style="width: 15%;">Dibebaskan (Rp)</th> <th style="width: 15%;">Ditanggung Pemerintah (Rp)</th> <th style="width: 15%;">Sudah Dihumasi (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>34. BM</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>35. BMT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>36. Cukai</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>37. PPN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>38. PPnBM</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>39. PPh</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>40. TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Jenis Pungutan	Dibayar (Rp)	Dibebaskan (Rp)	Ditanggung Pemerintah (Rp)	Sudah Dihumasi (Rp)	34. BM					35. BMT					36. Cukai					37. PPN					38. PPnBM					39. PPh					40. TOTAL				
Jenis Pungutan	Dibayar (Rp)	Dibebaskan (Rp)	Ditanggung Pemerintah (Rp)	Sudah Dihumasi (Rp)																																								
34. BM																																												
35. BMT																																												
36. Cukai																																												
37. PPN																																												
38. PPnBM																																												
39. PPh																																												
40. TOTAL																																												
<b>C. PENGESAHAN PENGUSAHA TPB</b> Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean ini dan keabsahan dokumen pelengkap pabean yang menjadi dasar pembuatan dokumen ini.  Tempat, Tanggal : Nama Lengkap : Jabatan : Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan :		<b>E. UNTUK PEMBAYARAN</b> Pembayaran <input type="checkbox"/> 1. Bank    2. Pos    3. Kantor Pabean Wajib Bayar <input type="checkbox"/> 1. Pengusaha TPB    2. Penerima  Nomor : Tanggal :  <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Nama/Stempel Instansi</b>                       Nama/ Stempel                 </div>																																										

Rangkap ke -1 / 2 / 3 : Pengusaha TPB / KPPBC Pengawas / Penerima Barang

Lampiran II Dokumen BC 2.0

**PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB) - DRAFT** BC 2.0

Kantor Pabean : KPPBC TMP CIKARANG 051000 Halaman ke-1 dari 1  
 Nomor Pengajuan : 00002000500020210203500056 Tanggal Pengajuan : 09-02-2021

A. JENIS PIB :  1. Biasa;  2. Berkala.  
 B. JENIS IMPOR :  1. Untuk Dipakai;  2. Sementara;  5. Pelayanan Segera;  9. Gabungan 1 & 2.  
 C. CARA PEMBAYARAN :  1. Biasa/Tunai;  2. Berkala;  3. Dengan Jaminan;  9. Lainnya

**D. DATA PEMBERITAHUAN**

<b>PENGIRIM</b>	G. Nomor dan Tanggal Pendaftaran :					
1. Nama, Alamat : F... NO.70LIANHE ROAD,SHANGHAI CHEMICAL INDUSTRY PARK,C	9. Cara Pengangkutan: LAUT <input type="checkbox"/> 1					
	10. Nama Sarana Pengangkutan & No. Voy/Flight dan Bendera : CN					
<b>PENJUAL</b>	11. Perkiraan Tanggal Tiba : 31-01-2021					
1a. Nama, Alamat : F... UNIT 1504-05A, 15/F, 909 CHEUNG SHA WAN ROAD	12. Pelabuhan Muat : SHANGHAI <input type="checkbox"/> CNSHA					
	13. Pelabuhan Transit :					
<b>IMPORTIR</b>	14. Pelabuhan Tujuan : JABABEKA <input type="checkbox"/> IDJBK					
2. Identitas : 017722877062000	15. Invoice : No.8489503598 Tgl.13-01-2021					
3. Nama, Alamat : F... GEDUNG AIA CENTRAL LANTAI 39, JL.JENDRAL SUDIRMAN KAV.48 A. KEL. KARET	16. Transaksi LAI : No. Tgl.					
4. Status : LAINNYA 5. NIB : 8120007712953	17. House-BU/AWB : No.SITGSHCRW00038 Tgl.24-01-2021					
	18. BC 1.1/1.2 : No.000187 Tgl.30-01-2021					
<b>PEMILIK BARANG</b>	19. Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor :					
2a. Identitas : 017722877062000	20. Tempat Penimbunan : GUDANG CDP <input type="checkbox"/> CDP1					
3a. Nama, Alamat : F... GEDUNG AIA CENTRAL LANTAI 39, JL.JENDRAL SUDIRMAN KAV.48 A. KEL. KARET	21. Valuta : USD <input type="checkbox"/> 22. NDPBM : 14,085.00					
<b>PPJK</b>	23. Nilai : CIF 50,700.00 26. Nilai Pabean : 50,700.00					
6. NPWP : 015714116005000	24. Asuransi/LDN : 0.00					
7. Nama, Alamat : F... SECURE BUILDING BUILDING C JL.RAYA PROTOKOL HALIM PERDANAKUSUMA	25. Freight : 0.00					
8. NP-PPJK :						
27. Nomor, Ukuran, dan Tipe Peti Kemas : TEMU5642354 20 FCL	28. Jumlah, Jenis, dan Merek Kemas : 600 BAG, Tanpa Merk	29. Berat Kotor (Kg) : 15,520.0000	30. Berat Bersih (Kg) : 15,000.0000			
31. No.	32. - Pos Tarif HS - Uraian Jenis Barang, Merek, Tipe, Spesifikasi Wajib - Negara Asal Barang	33. Keterangan - Fasilitas & No. Urut - Persyaratan & No. Urut	34. Tarif dan Fasilitas	35. - Jumlah dan Jenis Satuan Barang - Berat Bersih (Kg) - Jumlah dan Jenis	36. - Nilai Pabean - Jenis - Nilai yang Ditambahkan - Jatuh Tempo	
1	Pos Tarif : 39069099 Uraian : DEGALAN 64/12 N --, Spesifikasi lain: BAIK DAN BARU- Kondisi Brg : BARU Negara : CHINA (CN)		BM 5 % 100% BYR PPH 2.5 % 100% BYR PPN 10 % 100% BYR	15,000.00 KILOGRAM (KGM) - 15,000.0000 600.00 BAG (BG)	- 50,700.00 - NTR - 0 -	
Jenis Pungutan	Dibayar	Ditanggung	Ditunda	Tidak Dipungut	Dibebaskan	Telah Dilunasi
37. BM	35,706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38. BM KITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39. BMT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40. Cukai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41. PPN	74,982,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42. PPhBM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43. PPh	18,746,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44. TOTAL	129,434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**F. Dengan ini saya menyatakan :**

a. Bertanggung jawab atas kebenaran hal - hal yang diberitahukan dalam dokumen ini dan keabsahan dokumen pelengkap pabean yang menjadi dasar pembuatan dokumen ini ; dan

b. Sanggup menyiapkan dan menyerahkan barang impor untuk diperiksa, serta menyaksikan pemeriksaan fisik. Dalam hal saya tidak memenuhi ketentuan ini dalam jangka waktu yang ditetapkan maka saya menguasakannya kepada pengusaha Tempat Penimbunan Sementara tempat pemeriksaan atas risiko dan biaya saya.

JAKARTA, 09-02-2021  
Importir/PPJK

DESY WULANDARI  
AHLI KEPABEANAN

**E. UNTUK PEMBAYARAN DAN JAMINAN :**

a. Pembayaran  1. Bank 2. Post 3. Kantor Pabean

b. Jaminan  1. Tunai 2. Bank Garansi  
3. Customs Bond 4. Lainnya

	Nomor	Tanggal
a.		
b.		

Rangkap ke-1/2/3/4 untuk Importir/Kantor Pabean/BPS/B

Lampiran III Surat Pengajuan Kawasan Berikat

KOP SURAT

Nomor : ..... Tanggal .....

Lampiran:

Hal : Permohonan penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan izin Penyelenggara Kawasan Berikat/Penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan pemberian izin Pengusaha Kawasan Berikat/izin PDKB\*)

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJBC / Kepala Kantor Pelayanan Utama di .....

1. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/FMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat, dengan ini kami menyerahkan permohonan penetapan tempat dan pemberian izin sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat/Pengusaha Kawasan Berikat/PDKB \*).
2. Terkait permohonan ini, kami menyatakan :
  - a. dokumen untuk melengkapi permohonan sebagaimana terlampir adalah sesuai dengan aslinya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
  - b. penanggung jawab perusahaan (komisaris, direksi, dan manajer) tidak pernah menjalani hukuman pidana kepaibeanan dan/atau cukai dan/atau menjadi pengurus perusahaan yang mengalami paillit atau dipailitkan, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
  - c. perusahaan tidak pernah menjalani hukuman pidana kepaibeanan dan/atau cukai dan/atau tidak pernah mengalami paillit atau dipailitkan, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
  - d. ertanggung jawab terhadap bea masuk dan pungutan pajak lainnya yang terutang atas barang yang berada di Kawasan Berikat dalam hal PDKB tidak ditemukan.\*\*)
3. Demikian permohonan kami, jika permohonan kami diterima, kami bersedia memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kami bersedia dicabut apabila dokumen dan keterangan yang kami sampaikan tidak sesuai dengan aslinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
4. Dalam rangka pengurusan permohonan ini, kami menugaskan Pegawai sebagai berikut:
 

Nama	:
Nomor Identitas	:
Surat Tugas/Surat Kuasa No.	:
Telepon	:
Email	:
Kesiapan pemeriksaan lokasi	:
5. Berikut pas foto Direksi dan Komisaris serta pegawai yang ditugaskan: \*\*\*)

Pas Foto Warna Ukuran 4 x 6	Pas Foto Warna Ukuran 4 x 6	Pas Foto Warna Ukuran 4 x 6	Pas Foto Warna Ukuran 4 x 6
Nama : ..... Jabatan : .....	Nama : ..... Jabatan : .....	Nama : ..... Jabatan : .....	Nama : ..... Jabatan : .....

Pemohon (Penanggung Jawab Kawasan Berikat/Direksi) \*\*\*\*)

Materai

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*\*) Diisi hanya apabila permohonan sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat

\*\*\*\*) Pas foto sesuai dengan jumlah direksi dan komisaris yang ada, serta foto pengurus permohonan.

\*\*\*\*\*) Pimpinan perusahaan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau perubahannya

Lampiran IV Surat Penetapan Pabean



**REPUBLIC OF INDONESIA  
MINISTRY OF FINANCE  
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES AND CUSTOMS  
REGIONAL OFFICE DJBC WEST JAVA  
CUSTOMS AND SERVICE OFFICE  
MADYA PABEAN CIKARANG**

JALAN TEKNO BOULEVARD BLOK A2 KOTA JABABEKA, CIKARANG, BEKASI, 17530, JAWA BARAT  
TELP. (021) 8932 1946.56; FAKSIMILE (021) 8932 1957 WEBSITE www.beacukai.go.id

**SURAT PENETAPAN PABEAN (SPP)**

Nomor : SPP- /WBC.09/KPP.MP.07/2021  
Tanggal : Januari 2021

Kepada Yth.

Nama :   
NPWP : 01.869.370.5-055.000  
Alamat : Jalan Jababeka IV Blok C1 A-B, Kawasan Industri Jababeka I, Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal Nomor: 19/BC/2018 tentang  
Tata Laksana Kawasan Berikat, Saudara diwajibkan membayar tagihan dengan rincian sebagai berikut:

Bea Masuk	: Rp. 5.996.000,00
Cukai	: Rp. 0,00
PPN	: Rp. 12.531.000,00
PPnBM	: Rp. 0,00
PPh Pasal 22	: Rp. 3.166.000,00
Denda	: Rp. 5.993.000,00
<b>Jumlah Tagihan</b>	<b>: Rp. 27.686.000,00</b>

(terbilang: Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Alasan penetapan :

- Terdapat selisih terhadap barang hasil pemeriksaan sederhana sesuai dengan Laporan Pelaksanaan Monitoring Khusus TPB nomor : ND-042/WBC.09/KPP.MP.0705/2020 tanggal 30 Desember 2020.
- Terhadap barang-barang yang telah dilakukan penagihan BM dan PDRI dalam SPP ini dilakukan penyesuaian/adjustment ke dalam IT Inventory sesuai dengan peraturan berlaku.

Saudara wajib melunasi tagihan tersebut paling lambat pada tanggal **Maret 2021** dan bukti pelunasan agar disampaikan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang.

Apabila tagihan tidak dilunasi atau tidak diajukan keberatan sampai dengan tanggal **Maret 2021**, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah bea masuk dan sanksi administrasi berupa denda untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, bagian bulan dihitung satu bulan penuh.

Keberatan atas penetapan ini hanya dapat diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang sesuai dengan ketentuan tentang Keberatan, paling lambat tanggal **Maret 2021**.

Pt. Kepala Kantor

Muh Nasrul Fatah

SPP ini dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 Rangkap ke-1 untuk PT. Samoin;
- 2 Rangkap ke-2 untuk Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan;
- 3 Rangkap ke-3 untuk Kepala Seksi Perbendaharaan.

## Lampiran V Surat Persetujuan Pengeluaran Barang



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA BARAT  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI  
TIPE MADYA PABEAN CIKARANG**

JALAN TEKNO BOULEVARD BLOK A2 KOTA JABABEKA, CIKARANG BEKASI, JAWA BARAT 17530  
TELP. (021) 8932 1946-56 NO. FAX. (021) 8932 1957 WEBSITE [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)

Nomor : S- WBC.09/KPP.MP.07/2021 Januari 2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Persetujuan Permohonan Pengeluaran Barang Modal untuk Perbaikan/Reparasi ke TLDDP

Yth. Pimpinan PT. Mitsuyoshi Manufacturing Indonesia  
Jl. Jababeka SFB Blok V No. 86ab Cikarang Industrial Estate Bekasi

Sehubungan dengan surat PT. Mitsuyoshi Manufacturing Indonesia Indonesia nomor: 003/MMI/EXIM/I/2020 tanggal 11 Januari 2021 hal Permohonan Persetujuan Pengeluaran Barang Modal untuk Perbaikan/Reparasi ke TLDDP, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dapat disetujui permohonan PT. Mitsuyoshi Manufacturing Indonesia untuk melakukan reparasi barang modal ke TLDDP, dengan nama penerima barang, alamat, serta uraian barang yang direparasi dengan data sebagai berikut:

**Penerima Barang:**

Nama : PT. Astohara Keiko Indonesia  
NPWP : 93.341.151.4-414.000  
Alamat : JL Pegadungan Raya KP. Rwabangkong No. 88 RT. 002/006 Sertajaya, Cikarang Timur  
No. Perjanjian : 002/MMI/I/2021 tanggal 7 Januari 2021

**Data barang yang dikirim:**

No	UraianBarang, Merk, Ukuran, Tipe, Spf Lain	KodeBrg	Jumlah Sat.	Satuan	Keterangan
1.	MOLD REAR CASE	MCN-LC-942-19, PMA338	1.00	UNIT	BC 4.0 063680 24-12-2019
2.	MOLD CABINET NS-194SR	PMA242	1.00	UNIT	BC 4.0 000009 18-02-2015
3.	MOLD EXP FRAME	ZX68600, PMA294	1.00	UNIT	BC 2.7 018213 13-06-2017 (EX BC 4.0)

2. Persetujuan tersebut pada butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran barang tersebut dari PT. Mitsuyoshi Manufacturing Indonesia ke perusahaan yang ditunjuk menggunakan dokumen BC. 2.6.1 dan pemasukannya kembali menggunakan dokumen BC 2.6.2 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.04/2018 tanggal 21 September 2018 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-19/BC/2018 tanggal 26 November 2018.
  - b. Atas pengeluaran dan pemasukan barang tersebut dari PT. Mitsuyoshi Manufacturing Indonesia akan dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai yang mengawasi.
3. Barang yang telah diperbaiki/direparasi harus dimasukkan kembali ke PT. Meiji Rubber Indonesia selambat-lambatnya tanggal **12 Maret 2021**.
4. Dalam hal barang modal sebagaimana dimaksud pada butir 1 tidak dimasukkan kembali ke kawasan berikat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 3, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan

No. Agenda : 1202021